

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Auditing mengacu pada pemeriksaan pihak independen yang ketat dan sistematis atas laporan keuangan yang disusun oleh akuntan, catatan akuntansi dan bukti pendukung, dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas kewajaran laporan keuangan (Sukrisno Agoes, 2017: 4).

Maksud dari laporan keuangan yang merepresentasikan status perusahaan saat ini adalah status terkini (Kasmir, 2017: 7). Status perusahaan saat ini adalah status keuangan perusahaan pada tanggal tertentu (untuk neraca) dan periode tertentu (untuk laporan laba rugi). Laporan keuangan (financial statement) dapat mengungkapkan dan menginformasikan rencana, dana, investasi dan kegiatan operasional keempat perusahaan (*business*) (Syahrial dan Purba, 2013: 3).

Selama laporan keuangan tidak mengandung salah saji material, maka dapat dikatakan wajar. Oleh karena itu, hal ini sangat penting untuk menentukan pentingnya proses audit. Auditor sering menemukan isu-isu spesifik yang dianggap penting, namun kenyataannya auditor tidak dapat menentukan kepentingannya. Hal ini dikarenakan tidak adanya aturan mengenai besaran kepentingan yang dapat diterapkan secara konsisten kepada setiap orang, dan pada akhirnya auditor selalu bersedia untuk menilai kepentingan tersebut.

Dalam kondisi tertentu, tingkat materialitas dalam laporan keuangan tidak sama. Oleh karena itu, setiap auditor memiliki cara atau persepsinya masing-masing dalam melakukan audit atas transaksi karena tidak melakukan pemeriksaan atas semua transaksi karena pertimbangan cost benefit dalam audit yang dilakukan. Pemeriksaan semua transaksi akan membutuhkan waktu dan biaya yang jauh melebihi manfaat yang dihasilkan.

Dengan demikian, materialitas berpengaruh sangat kuat terhadap kewajaran dan keakuratan penyajian dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, auditor harus

menggunakan konsep materialitas dan risiko audit dalam menyatakan opini atas laporan keuangan yang diaudit. Konsep materialitas mengacu pada sejauhmana kesalahan penyajian yang terkandung dalam suatu asersi yang dapat diterima oleh auditor sehingga kesalahan penyajian tidak mempengaruhi pengguna laporan keuangan (Utami dan Nugroho, 2014). Dalam konteks ini, kesalahan penyajian dapat timbul dari penyalahgunaan akuntansi faktual atau hilangnya informasi penting.

Menurut standar profesi akuntan publik (IAPI: 2011) definisi kepentingan dalam Pasal 312 SA mengacu pada jumlah informasi akuntansi. Jika ada kerugian atau pernyataan yang tidak jelas, dari keadaan sekitarnya, informasi tersebut dapat mengubah atau mempengaruhi informasi. Penilaian orang yang dipercaya. Konsep materialitas mengakui bahwa hal-hal tertentu, baik secara individu maupun secara keseluruhan, penting untuk kewajaran laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, sedangkan hal-hal lain tidak.

Oleh karena itu seorang auditor harus memahami konsep maupun pengukuran materialitas sebelum membuat opini atas laporan keuangan karena pemahaman tersebut akan digunakan untuk tujuan evaluasi kekeliruan keuangan yang akan mengganggu keakuratan laporan keuangan. Jika seorang auditor tidak memahami konsep maupun pengukuran materialitas, maka ketidakpastian auditor (*individual audit uncertainty*) tidak dapat diukur secara wajar (*not reasonably quantifiable*). Ketidakpastian *reviews individual* merupakan situasi yang menunjukkan bahwa auditor tidak mampu memberikan sebuah opini atas asersi yang spesifik yang terdapat pada laporan keuangan tahunan. Untuk dapat memahami dan menentukan materialitas secara tepat tentulah terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Materialitas adalah jumlah pengabaian dan distorsi informasi akuntansi yang dalam lingkungan ini mengubah keyakinan seseorang atau mengakibatkan kelalaian dan distorsi (Abdul Halim, 2015: 130). Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi auditor dalam mempertimbangkan materialitas dalam proses audit laporan keuangan. Namun dalam penelitian ini, peneliti hanya mempertimbangkan 2 (dua) faktor, yaitu profesionalisme auditor dan etika profesi.

Profesionalisme telah menjadi isu utama bagi profesi akuntansi dan menjadi kebutuhan utama bagi orang yang berprofesi sebagai auditor eksternal. Profesionalisme auditor dalam mengambil keputusan terkait dengan pertimbangan atas laporan keuangan. Sebagai auditor profesional, auditor harus menggunakan keterampilan profesionalnya dengan cermat dan menyeluruh. Seorang auditor sebagai seorang profesional harus menghindari kecerobohan dan ketidakjujuran, tetapi jelas tidak dapat diharapkan untuk bertindak dengan sempurna dalam semua situasi. Perilaku profesional berarti kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya serta menghindari tindakan yang melanggar harkat dan martabat profesi (Arum Ardianingsih, 2018: 33).

Oleh karena itu, auditor harus mengembangkan rencana audit sebelum memulai proses audit. Dalam perencanaan ini, auditor dituntut untuk menentukan tingkat kepentingan awal, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa semakin profesional pekerjaan auditor maka akan semakin akurat auditor dalam menentukan tingkat materialitas.

Profesionalisme auditor tidak hanya untuk melaksanakan tugasnya sendiri dan peraturan perundang-undangan masyarakat, tetapi juga untuk mengambil tindakan untuk mewujudkan pentingnya prinsip menjadi seorang auditor profesional yaitu tanggung jawab, kepentingan umum, integritas, objektivitas, Kemampuan, ruang lingkup dan sifat layanan dia akan melakukan yang terbaik (Alvin A. Arens, 2015: 96).

Menurut Sukrisno (Agoes, 2017: 70), gambaran profesionalisme auditor diwujudkan dalam lima hal yaitu tanggung jawab profesional, integritas, objektivitas, kemampuan dan kehati-hatian. Dengan menggunakan lima indikator tingkat profesional, auditor dapat terus berkembang sehingga dalam melaksanakan tugasnya auditor dapat memenuhi kewajibannya untuk memastikan bahwa hasil laporan keuangan yang diaudit relevan dan tidak ada salah saji yang besar.

Auditor yang selalu menjaga standar profesional dan mematuhi etika profesi yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) memiliki kepentingan yang tinggi, sehingga dapat terhindar dari kondisi persaingan tidak sehat. Setiap profesi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjadi

alat yang dipercaya oleh masyarakat luas harus berpegang pada dan berpegang pada kode etik. Jika seorang ahli diyakini tidak memiliki etika dalam menjalankan tugasnya, maka masyarakat tidak akan percaya diri dengan hasil karyanya.

Etika profesi etika Profesi merupakan standar sikap para anggota profesi yang dirancang agar praktis dan realistis, tetapi sedapat mungkin idealistis (Abdul Halim, 2015:31).

Etika profesi merupakan salah satu indikator bagi statutory auditor dalam menjalankan tugasnya, oleh karena itu diperlukan pemahaman yang baik tentang kode etik profesi dalam memberikan jasa akuntansi. Memiliki kesadaran etika yang tinggi, auditor memiliki kecenderungan untuk secara profesional menjalankan tugas dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan kode etik profesi dan standar auditing, sehingga hasil audit lebih mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Etika profesi merupakan pedoman bagi anggota Ikatan Akuntan Publik untuk bertindak secara bertanggung jawab dan obyektif (Sukrisno Agoes, 2017: 69).

Etika merupakan nilai-nilai tingkah laku atau aturan tingkah laku yang diterima dan digunakan oleh individu atau kelompok tertentu, sedangkan kode etik merupakan produk kesepakatan yang mengatur tingkah laku moral suatu kelompok tertentu dalam masyarakat untuk ditegakkan dalam suatu kelompok tertentu. jangka waktu, dengan ketentuan ketentuan tertulis yang diharapkan ditaati oleh semua anggota kelompok. Etika profesi merupakan kode etik bagi profesi tertentu dan oleh karena itu harus dipahami dengan baik, dalam kode etik akuntan publik mempunyai kekuatan untuk mengedepankan kegiatan positif untuk menghasilkan pekerjaan yang berkualitas (Ely Suhayati, Siti Kurnia Rahayu, 2013; 49).

Kasus pada kementrian KUMKM permasalahan pada lembaga layanan pemasaran yang belum menagih pendapatan dari biaya sewa, bagi hasil dan uang jaminan. Ada juga permasalahan perencanaan, pelaksanaan dan pembayaran perkerjaan yang belum sesuai dengan ketentuan di Badan Pusat Statistik (BPS). Laporan keuangan pemerintah pusat tetap ada catatan meski berstatus WTP. BPK memberikan opini ini mengacu pada materialitas jadi temuan ini walaupun kontrolnya kurang namun reportnya tidak memberikan dampak terhadap angka laporan keuangan. Namun demikian, apabila tidak di atasi maka kedepannya akan

terdeliberasi. Untuk itu diminta semua jajaran kementerian menindaklanjuti, BPK sebagai auditor menilai dengan status WTP tidak berarti masalah tidak akan lebih gampang dilakukan dari tahun ke tahun (Agus Joko Pramono, 2019).

Kasus pelanggaran kode etik juga terjadi pada kantor akuntan publik mitra Ernst & Young's (EY) di Indonesia, yakni KAP Purwantono, Suherman & Surja sepakat membayar denda senilai US\$ 1 juta (sekitar Rp 13,3 miliar) kepada regulator Amerika Serikat, akibat divonis gagal melakukan audit laporan keuangan kliennya. Kesepakatan itu diumumkan oleh Badan Pengawas Perusahaan Akuntan Publik AS (Public Company Accounting Oversight Board/ PCAOB) pada Kamis 9 Februari 2017, waktu Washington. Kasus itu merupakan insiden terbaru yang menimpa kantor akuntan publik di negara berkembang yang melanggar kode etik. Anggota jaringan EY yang mengumumkan hasil audit atas perusahaan telekomunikasi (ISAT) pada 2011 memberikan opini yang didasarkan atas bukti yang tidak memadai.

Temuan itu berawal ketika kantor akuntan mitra EY dia AS melakukan kajian atas hasil audit kantor akuntan di Indonesia. Mereka menemukan bahwa hasil audit atas perusahaan telekomunikasi itu tidak didukung dengan data yang akurat, yakni dalam hal persewaan lebih dari 4 ribu unit tower selular. Namun afiliasi EY di Indonesia itu merilis laporan hasil audit dengan status wajar tanpa pengecualian (Alexander, 2017).

Dari kedua kasus di atas dapat dilihat bahwa auditor tidak melaksanakan tugasnya dengan profesional sehingga menimbulkan kerugian bagi banyak pihak. Auditor juga melanggar standar pekerjaan lapangan dalam memperoleh bukti audit yang cukup. Dengan demikian, sudah jelas bahwa sangat dibutuhkannya seorang auditor yang mematuhi kode etik profesi yang telah ditetapkan, serta memiliki profesionalisme yang sangat tinggi agar kepercayaan publik akan kemampuan seorang auditor tidak berkurang.

Penulisan ini terinovasi dari berbagai kasus audit yang telah terjadi baik itu mengenai profesionalisme auditor maupun etika profesi, sangat pentingnya auditor memiliki setiap indikator sikap yang profesionalisme serta tingkatan materialitas.

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana pengaruh profesionalisme auditor dan etika profesi terhadap tingkatan materialitas dalam laporan keuangan, maka peneliti mengkajinya lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PENGARUH PROFESIONALISME AUDITOR DAN ETIKA PROFESI TERHADAP TINGKATAN MATERIALITAS DALAM PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN (Studi Kasus Pada Kantor Akuntan Publik Di Bandung)”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Masih ada auditor yang tidak mematuhi standar auditing Profesional Akuntan Publik dalam pelaksanaan Pemeriksaan Laporan Keuangan
2. Masih ada auditor yang melakukan pelanggaran Etika Profesi

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar pengaruh profesionalisme auditor terhadap tingkatan materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan.
2. Seberapa besar pengaruh etika peofesi terhadap tingkatan materialitas pemeriksaan laporan keuangan.
3. Seberapa besar pengarug profesionalisme auditor dan etika profesi terhadap tingkatan materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan.

1.4. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas , maka peneliti membatasi penelitian ini pada variabel – variabel tertentu saja, yaitu profesionalisme auditor dan etika profesi yang akan diidentifikasi pengaruhnya kepada variabel terkait tingkatan materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan.

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh profesionalisme auditor berpengaruh terhadap tingkatan materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh etika profesi berpengaruh terhadap tingkatan materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh profesionalisme auditor dan etika profesi berpengaruh terhadap tingkatan materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan.

1.6. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan solusi dan pemecahan masalah yang terjadi. Adapun kegunaan penelitian dalam aspek akademis adalah:

1. Kegunaan pengembangan ilmu pengetahuan, dari penelitian ini dapat memberikan suatu karya peneliti baru yang dapat dijadikan sebagai pembuktian kembali atas teori-teori dan hasil penelitian sebelumnya mengenai Pengaruh Profesionalisme Auditor dan Etika Profesi terhadap Tingkatan Materialitas.
2. Kegunaan bagi Penulis, penelitian ini diharapkan dapat melatih kemampuan teknis analisis yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan tentang permasalahan yang terjadi pada Pemeriksaan Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan mendalam terkait permasalahan tersebut.

Kegunaan bagi penulis lainnya, dapat menjadi tambahan referensi atau rujukan mengenai pengaruh Profesionalisme Auditor dan Etika Profesi terhadap Tingkatan Materialitas.